



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811779, 3812216
Faksimili : (021) 3503466 Website : www.kemenag.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: P-3058/SJ/B.II.2/KP.00.2/08/2020

TENTANG

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) FORMASI TAHUN 2019 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2019 Nomor K 26-30/V 116-4/99 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan SKB CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 tetap berlangsung dengan seraya berdoa memohon pertolongan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa dan dengan penuh kepatuhan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
2. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan berhak mengikuti SKB sesuai dengan Pengumuman Nomor: P-2156/SJ/B.II/KP.00.1/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Hasil SKD CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 WAJIB melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 1 s.d. 7 Agustus 2020 melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscn.bkn.go.id>;
3. Peserta yang berhak mengikuti SKB agar:
 - a. Memilih lokasi tes di Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili atau tempat tinggal saat ini. Peserta diperkenankan untuk melakukan perubahan lokasi tes sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 1 s.d. 7 Agustus 2020;
 - b. Melakukan pencetakan Kartu Tanda Peserta Ujian SKB mulai tanggal 8 Agustus 2020 melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscn.bkn.go.id>;
4. Kebijakan Umum bagi peserta SKB:
 - a. Dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum jadwal pelaksanaan SKB;
 - b. Tidak diperkenankan bepergian atau melakukan perjalanan kecuali mendesak;
 - c. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 - d. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
 - e. Peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
 - f. Apabila peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan tidak dapat mengikuti tes, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti tes pada sesi cadangan satu hari setelah jadwal akhir seleksi;

5. Kewajiban Peserta SKB:
 - a. Hadir di lokasi tes paling lambat 120 (serratus dua puluh) menit sebelum pelaksanaan SKB dimulai;
 - b. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Peserta Ujian SKB serta menunjukkan kepada Panitia;
 - c. Membawa dan menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 - d. Membawa laptop yang memiliki *webcam*, sudah terpasang aplikasi *zoom meeting*, memiliki fitur *wifi* yang berfungsi serta memastikan laptop tersebut dapat beroperasi dengan baik untuk pelaksanaan SKB berbasis daring/*virtual meeting* (Tidak diperkenankan untuk menggunakan HP/Tablet/sejenisnya). Dianjurkan membawa modem/hp untuk *tathering* cadangan untuk koneksi internet;
 - e. Mengenakan kemeja atasan berwarna putih polos tanpa corak dan celana panjang/rok berwarna gelap (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab warna gelap;
 - f. Mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai.
6. Titik lokasi tempat pelaksanaan SKB akan diselenggarakan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi seluruh peserta, baik yang mendaftar pada formasi Unit Eselon I Pusat, Kantor Wilayah Provinsi, PTKN, Balai, maupun UPT Asrama Haji;
7. Jadwal dan alamat tempat pelaksanaan SKB akan diumumkan kemudian;
8. Peserta yang tidak hadir/terlambat pada waktu dan tempat pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan GUGUR/TIDAK LULUS dalam proses Seleksi CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia Formasi Tahun 2019;
9. Informasi lebih lanjut mengenai Seleksi CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 dapat dilihat melalui laman resmi www.kemenag.go.id dan/atau laman SSCN <https://sscn.bkn.go.id> serta akun instagram @cpnskemenag2019 dan @kemenag_ri;
10. Diimbau agar para peserta tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (*calo*) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
11. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
12. Keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Jakarta, 3 Agustus 2020
Ketua Panitia Seleksi,

Nizar

SKEMA PELAKSANAAN SKB BERBASIS DARING KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

